

**TINJAUAN HUKUM SISTEM *DROP OUT* ANAK SEKOLAH SEBAGAI
AKIBAT TIDAK MEMENUHI BIAYA PENDIDIKAN PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK**



Oleh :

AMALIA DWI KARTIKA

040 2022 0304

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi
Pada Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026**

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN HUKUM SISTEM *DROP OUT* ANAK SEKOLAH SEBAGAI AKIBAT TIDAK MEMENUHI BIAYA PENDIDIKAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK



Oleh :

AMALIA DWI KARTIKA

040 2022 0304

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi
Pada Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR**

2026

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Amalia Dwi Kartika
NIM : 04020220304
Bagian : Hukum Pidana
Judul : **Tinjauan Hukum Sistem *Drop out* Anak Sekolah Sebagai Akibat Tidak Memenuhi Biaya Pendidikan Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak.**
Skripsi/Penelitian
Dasar Penerapan SK : 0371/H.05/FH-UMI/XI/2025
Pembimbing

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, 28 Maret 2026

Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Prof. Dr. Nurul Qamar, S.H., M.H.

NIPs. 104930586

Pembimbing II



M. Azham Ilham, S.H., M.H.

NIPs. 104171454

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Azwad Rachmat Hambali S.H., M.H.

NIPs. 104101114

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Amalia Dwi Kartika

NIM : 04020220304

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Sistem *Drop Out* Anak Sekolah
Sebagai Akibat Tidak Memenuhi Biaya Pendidikan
Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 28 Maret 2026

A.n. Dekan

Wakil Dekan I,

A blue circular official stamp of Universitas Islam Makassar is visible. The stamp contains the text "UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR" around the perimeter and "FAKULTAS HUKUM" at the top. In the center is a shield emblem. Overlaid on this stamp is a handwritten signature in black ink.

Dr. Andika Prawira Buana, S.H., M.H.

NIPs: 104151319

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM SISTEM *DROP OUT* ANAK SEKOLAH SEBAGAI AKIBAT TIDAK MEMENUHI BIAYA PENDIDIKAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

Disusun dan diajukan oleh:

AMALIA DWI KARTIKA

040 2022 0304

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi Sarjana

Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Pada Kamis , 02 April 2026 dan

dinyatakan diterima

Panitia Ujian,

Ketua,


Prof. Dr. Nurul Qamar, S.H.,M.H.
NIPs : 104930586

Anggota,


M. Azham Ilham, S.H.,M.H.
NIPs : 104171454

Dekan


Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H, M.H
NIPs : 104101110

PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa skripsi Mahasiswa/i dibawah ini :

Nama : Amalia Dwi Kartika
NIM : 04020220304
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Sistem Drop Out Anak Sekolah Sebagai Akibat Tidak Memenuhi Biaya Pendidikan Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak**

Dasar penetapan : 0371/H.05/FH-UMI/XI/2025

SK Pembimbing

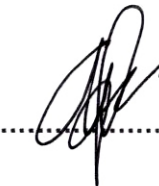
Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji April 2026 dan dinyatakan **LULUS** oleh tim penguji.

Disahkan Oleh:

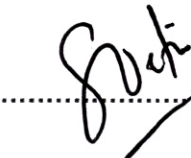
Prof. Dr. Nurul Qamar, S.H., M.H.
(Pembimbing I)

()

M. Azham Ilham, S.H., M.H.
(Pembimbing II)

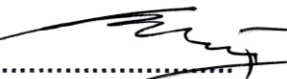
()

Dr.Sutiawati S.H.,M.H.
(Penguji I)

()

M. Munir Husein S.H.,M.H.
(Penguji II)



()

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Amalia Dwi Kartika

NIM : 040 2022 0304

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 28 Maret 2026

Yang Menyatakan,



Amalia Dwi Kartika

ABSTRAK

Amalia Dwi Kartika 04020220304 Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, dengan judul **Tinjauan Hukum Sistem *Drop Out* Anak Sekolah Sebagai Akibat Tidak Memenuhi Biaya Pendidikan Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak** dibimbing oleh **Nurul Qamar**, Selaku Pembimbing ketua dan **M. Azham Ilham** Selaku Pembimbing anggota.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami *Drop Out* akibat tidak mampu memenuhi biaya Pendidikan serta untuk mengetahui pihak yang bertanggungjawab atas terpenuhinya hak Pendidikan anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, yakni suatu metode penelitian hukum yang bersumber dari data dokumen peraturan dan sekunder berupa pengumpulan dari bahan-bahan kepustakaan dan tersier yang merupakan dokumen yang berisikan konsep dan keterangan seperti kamus.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak anak untuk memperoleh Pendidikan dijamin dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Praktik pengeluaran siswa dari sekolah akibat ketidakmampuan membayar biaya anak dan melanggar hak atas Pendidikan. Tanggung jawab pemenuhan hak Pendidikan anak tidak hanya berada pada orang tua, tetapi juga pada negara, pemerintah daerah, dan satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rekomendasi penelitian ini menyatakan seharusnya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat khususnya orang tua tentang Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang penelantaran anak, yang bertujuan untuk membuka wawasan orang tua tentang perlindungan anak dan hak-hak anak yang seharusnya mereka dapatkan dan tidak semana-mena melakukan penelantaran terhadap anaknya sendiri.

Kata kunci : *Tindak Pidana ,Perlindungan anak,Dropout.*

ABSTRACT

Amalia Dwi Kartika 04020220304 Faculty of Law, Muslim University of Indonesia, with the title **Legal Review of School *Dropout* System as a Result of Not Meeting Education Costs from the Perspective of Child Protection Law**, guided by **Nurul Qamar**, as the Chief Supervisor and **M. Azham Ilham** as the Member Supervisor.

This study aims to analyze legal protection for Children who *Drop Out* due to being unable to cover educational costs and to determine the parties responsible for fulfilling children's educational rights according to laws and regulations in Indonesia.

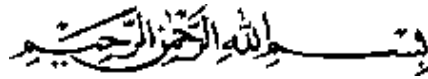
The research method used in this research is normative, namely a legal research method that is sourced from regulatory and secondary document data in the form of collection from library and tertiary materials which are documents containing concepts and information such as dictionaries.

The result of this study indicates that children's right to education is guaranteed by the 1945 Constitution, the National Education System Law, and the Child Protection Law. The practice of expelling students from school due to inability to pay tuition fees potentially violates the principles of child protection and the right to education. The responsibility for fulfilling children's right to education lies not only with parents but also with the state, local governments, and educational institutions, in accordance with applicable laws and regulations.

This research recommendation states that there should be socialization activities for the community, especially parents, regarding Law No. 23 of 2002 concerning child neglect, which aims to broaden parents' insight into child protection and children's rights that they should receive and not to arbitrarily neglect their own children.

Keywords: *Criminal Acts, Child Protection, Dropout.*

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufiq dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN HUKUM SISTEM *DROP OUT* ANAK SEKOLAH SEBAGAI AKIBAT TIDAK MEMENUHI BIAYA PENDIDIKAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK”** dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik,saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih di iringi do'a kepada Allah SWT., kepada Kedua orang tua Penulis Ayahanda **Achmad Erdy** dan Ibunda **Hadriani** yang telah mendidik,membesarkan,dan membimbing serta doa yang tulus tiada henti untuk Penulis agar segala urusan dan ujian yang dihadapi penulis agar dipermudah dan selalu melibatkan Allah SWT., dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh penulis dan menjamin pendidikan yang berkualitas untuk semua anaknya agar bisa ke jenjang perkuliahan,menyiapkan segala kebutuhan Penulis,serta do'a dan dukungan yang telah diberikan baik

secara materiil dan non materiil dari saudari pertama penulis **EKA WIDYA ASTUTI S.E** terima kasih yang sangat besar Penulis ucapkan karena telah berhasil menjadi Kakak yang baik yang selalu mengerti keadaan adik-adiknya, hidup lebih lama lagi agar Penulis dapat membalas semua kebaikanMu dan suaminya **MALKAWI** kakak ipar Penulis yang sangat khawatir jika adiknya ke Makassar sendiri maka dengan itu dia selalu mengantar Penulis ke Makassar terima kasih Penulis ucapkan atas segala bantuannya dan juga untuk saudari bungsu penulis **Syakila Tri Azzahra** kehadirannya terkadang membuat penulis sedikit emosi dengan tingkahnya tetapi Penulis sangat sayang kepada Adik bungsunya terima kasih Penulis ucapkan karena telah rajin jika Penulis meminta bantuan dan keponakan penulis **MUH.GHAZY MALKAWI** yang sudah hadir sebagai warna untuk mengisi hari-hari penulis kala sedang dalam keadaan sedih. Selanjutnya diucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Hambali Thalib, S.H.,M.H.**, selaku Rektor dan penentu kebijakan dalam pencapaian kemajuan kampus Universitas Muslim Indonesia. Beserta jajarannya
2. Bapak **Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H,M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia beserta wakil Dekan atas segala perhatian dan bimbingannya.
3. Bapak **Dr.Azwad Rachmat Hambali, S.H,M.H.** selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, yang telah memberikan izin kesempatan dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana.
4. Bapak **Prof.Dr. Nurul Qamar,S.H.,M.H** selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak **M.Azham Ilham.S.H.,M.H** selaku Dosen Pembimbing II.

Terimakasih banyak atas waktu yang diluangkan untuk bimbingan, petunjuk, segala kebijakan dan nasehat dalam proses pembuatan skripsi ini sampai selesai.

5. Bapak **M.Munir Husein, SH., M.H** dan Ibu **Dr.Sutiawati, SH., M.H** selaku Dosen Penguji. Terimakasih banyak atas kritik dan saran yang membangun selama proses ujian Proposal hingga ujian Skripsi.
6. Seluruh dosen dan pegawai di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan bimbingan, dukungan serta motivasi selama penulisan Skripsi ini.
7. Kepada Nenek Penulis **Hj.Salmah Sumpe Ali**, terimakasih penulis ucapkan atas segala doa, serta *support* kepada Penulis hingga Penulis menyelesaikan Skripsinya.
8. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya bagi Penulis **A.Muh.Naufal Amsal** terimakasih telah hadir di kehidupan Penulis membantu Penulis dari awal mengerjakan Skripsi hingga berada dititik ini terimakasih telah meluangkan waktu buat Penulis di kala sibuk.
9. Kepada sahabat-sahabat saya **Nabila Nur Asyika, A.Besse Tenri Ajeng, Rikawati, Musdalifah, Darmawanto, Putri Asma Aprilia, Sumantri, A.Muh.Fajrul Febriansyah, Zhaezha Nur Amriana, Ferli Febrianti, Rifka Tull Mukarramah**. Penulis mengucapkan banyak terimakasih telah setia menemani Penulis saat sedang membutuhkan bantuan dan butuh dihibur.
10. Terakhir penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada seseorang yang sering terlupakan, ya penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada diri sendiri karena tetap bertahan sampai pada tahap ini. **Amalia Dwi Kartika** saya bangga kepadaMu tidak mudah untuk bisa menyelesaikan ini diposisi kuliah sambil kerja. Tumbuh dan hidup lebih lama lagi dan tetap menjadi pribadi yang selalu rendah hati dan menolong orang lain tanpa mengharap balasan apapun.
11. Keluarga, kerabat, rekan kerja, orang terdekat serta teman-teman Penulis yang tidak sempat Penulis sebutkan satu persatu, terima kasih

atas *support* dan tempat keluh kesah Penulis dalam penyelesaian tugas akhir Ini.

Akhirnya Penulis mengharap semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT., senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya.Amin.

Makassar, 28 Maret 2026

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, positioned above the printed name.

Amalia Dwi Kartika

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN PENGUJI	v
ORISINALITAS PENELITIAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	10
1. Pengertian Tindak Pidana	10
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	12
3. Sumber Hukum Pidana Indonesia.....	14
B. Konsep <i>Drop Out</i>	17
1. Pengertian <i>Drop Out</i>	17
2. Faktor Penyebab <i>Drop Out</i>	18
C. Biaya Pendidikan.....	21
1. Pengertian Pembiayaan Pendidikan	21
2. Sistem Pembiayaan Pendidikan.....	23
3. Sumber Pembiayaan Pendidikan	24
D. Tinjauan Umum Anak.....	25
1. Pengertian Anak.....	25
2. Hak -Hak Anak	33
3. Perlindungan Anak Menurut Peraturan Perundang- Undangan.....	35
4. Penelantaran Anak.....	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
A. Tipe penelitian.....	46
B. Pendekatan Penelitian	46
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	47
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	48
E. Analisis Bahan Hukum	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
1. Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Anak Sekolah Yang <i>Drop Out</i>	50
2. Pertanggung Jawaban Terhadap Anak Sekolah Yang <i>Drop Out</i>	64
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang menandakan Indonesia mengedepankan hukum bukan *absolutism* dalam menjalankan roda pemerintahan.¹ Paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan. Sebab pada akhirnya hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat.²

Negara harus menjamin hak dan kewajiban asasi warga negara dan rakyatnya dalam konstitusi negara, sebagai konsekuensi dari negara hukum kesejahteraan yang dianut Indonesia. Hal ini dilakukan dengan pencantuman hak dan kewajiban asasi warga negara di dalam konstitusi, maka membawa konsekuensi bagi negara untuk mengakui, menghormati dan menghargai hak-hak warga negara dan rakyatnya, termasuk pemenuhan hak-hak asasi tersebut dalam kehidupan nyata. Kewajiban ini tertuang di dalam ketentuan Pasal 28B (ayat 2) UUD 1945, yang menentukan bahwa : “Setiap anak. Berhak atas Keberlangsungan Hidup Tumbuh dan Berkembang Serta Berhak atas Perlindungan dari Kekerasan

¹ Jimly Assiddiqie, 2008, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, BIP, Jakarta, hlm 297

² Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Nuansa Cendekia, Bandung, hlm 37.

Dan Diskriminasi.³ Sedangkan Dalam pasal Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 Menjelaskan bahwa Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Dan Pasal 31 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal 31 Ayat (2) menyatakan bahwa Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan Dasar dan Pemerintah Wajib Membiayainya. Dengan demikian, warga negara memiliki kewajiban untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UUD 1945. Ini berarti bahwa setiap orang harus berpartisipasi aktif dalam proses pendidikan dan berusaha untuk memperoleh pendidikan yang memadai. Ini juga berarti bahwa setiap orang harus menghargai dan menghormati hak dan kewajiban pendidikan orang lain.⁴

Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diperbarui dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kemudian diperbarui lagi menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016, yang selanjutnya disebut sebagai Undang-undang Perlindungan Anak. Dalam perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak semua pasal di

³ Netty Endrawati, 2012, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Sektor Informal, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 12, Universitas Islam, Kediri, , hlm 271

⁴ Undang - Undang Dasar 1945

rubah, namun hanya beberapa pasal yang dilakukan perubahan khususnya mengenai dengan pemberatan sanksi pidana dan denda, serta ditambahkan beberapa ayat-ayat baru yang mengatur lebih spesifik dalam perlindungan terhadap anak pada berbagai aspeknya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 memberikan penegasan hukum bahwa hak atas pendidikan merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang tidak boleh dibatasi oleh kondisi geografis, ekonomi, atau status sosial. Mahkamah menyatakan bahwa praktik pungutan liar dan kebijakan yang menyebabkan ketimpangan akses pendidikan merupakan bentuk pelanggaran konstitusional. Dengan demikian, negara tidak hanya bertanggung jawab dalam aspek formil, tetapi juga dalam substansi pemenuhan hak pendidikan, termasuk memastikan tersedianya sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang memadai di seluruh wilayah Indonesia.

Putusan ini juga menegaskan bahwa hak atas pendidikan memiliki empat dimensi: ketersediaan, aksesibilitas, keterjangkauan, dan kualitas. Negara berkewajiban untuk menjamin bahwa keempat dimensi tersebut dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Mahkamah menekankan bahwa tanggung jawab negara bersifat mutlak dan tidak dapat dilimpahkan sepenuhnya kepada daerah atau pihak swasta.⁵ Kebijakan pendidikan harus berpihak pada kelompok rentan seperti anak-anak di daerah 3T,

⁵ Nur Faiqah, 2022, *Problematisa Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Anak Yang Bekerja*, Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu Group, Hlm. 8

masyarakat adat, serta keluarga miskin yang selama ini terpinggirkan dalam sistem pendidikan nasional.

Mahkamah juga menyoroti pentingnya pembiayaan pendidikan sebagai komponen utama dalam pemenuhan hak pendidikan. Alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD bukan hanya kewajiban normatif, tetapi harus direalisasikan secara substantif dan merata. Pemerintah tidak dapat mengklaim telah memenuhi kewajibannya hanya karena terpenuhinya aspek nominal anggaran, tanpa memastikan efektivitas distribusi dan pemanfaatannya. Hal ini menuntut reformasi dalam sistem penganggaran dan pengawasan dana pendidikan. Akhirnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 menjadi titik balik bagi pemerintah dalam menata ulang arah kebijakan Pendidikan Nasional. Negara dituntut untuk menegaskan komitmennya tidak hanya pada aspek legalistik, tetapi juga pada etika pelayanan publik. Pendidikan harus dikelola sebagai hak dasar, bukan komoditas pasar. Putusan ini menempatkan konstitusi sebagai alat transformasi sosial yang mendukung keadilan dan kesejahteraan rakyat melalui akses pendidikan yang setara dan bermutu.⁶

Allah Swt. Dalam Firmannya Qs. Al -Alaq ayat 1-5

اَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ ۱ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ ۲ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ ۳ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ

اَلَّذِي عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

⁶ Netty Endrawati, Op.cit hlm 54

Terjemahannya :

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya,” (QS Al-Alaq: 1-5).

Ayat diatas, sangatlah penting untuk mengartikan sebuah pendidikan ayat diatas menekankan perintah utama untuk membaca(selalu belajar, mengaitkan pendidikan dengan tauhid, pengembangan intelektual, *lqra*) atas nama Tuhan, artinya belajar secara komprehensif (alam, diri, wahyu), menulis dengan pena (teknologi, ilmu), dan memahami asal-usul manusia dari segumpal darah (*alaaq*) sebagai motivasi agar tidak sombong di serta akhlak mulia sebagai jalan menuju surga, menjadi landasan kuat untuk pendidikan sepanjang hayat yang integratif antara spiritualitas dan intelektualitas.

Mengutip dalam buku Dra. Alfiah M.Ag, Imam Syafi'i mengatakan :

مَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ، وَمَنْ أَرَادَهُمَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ

Terjemahannya :

Barangsiapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barangsiapa menginginkan akhirat hendaklah ia

menguasai ilmu, dan barangsiapa yang menginginkan keduanya (dunia dan akhirat) hendaklah ia menguasai ilmu.⁷

Dari perspektif diatas, kita ditekankan untuk menuntut ilmu setinggi tingginya untuk meningkatkan derajat seorang hamba, pada Studi kasus yang diangkat terhadap diskriminasi anak yang di *Drop Out* dari sekolah karena telat membayar uang biaya sekolah maka seharusnya ada koordinasi antara pihak dinas pendidikan dan pihak terkait seperti orang tua dan kepala sekolah agar kasus ini tidak terjadi lagi.

Terkait adanya hak pendidikan anak yang perlu dilaksanakan oleh orang tua dan negara maka Penulis mengaitkan persoalan penelantaran anak yang merupakan bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Anak dan termasuk dalam kategori kekerasan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, penelantaran anak didefinisikan sebagai keadaan di mana anak tidak terpenuhi kebutuhan jasmani, rohani, maupun sosialnya. Penyebabnya bisa beragam, mulai dari faktor ekonomi, sosial, hingga psikologis Orang Tua. Negara memberikan sanksi hukum yang tegas bagi pelaku penelantaran anak, yaitu pidana penjara hingga lima tahun dan denda hingga seratus juta rupiah dengan sistem *Drop Out* Anak Sekolah Sebagai Akibat Tidak Memenuhi Biaya Pendidikan.

Penegakan hukum terhadap kasus penelantaran anak dimulai dari laporan masyarakat kepada kepolisian. Polisi kemudian melakukan

⁷ Alfiah, 2015, *Hadist Tarbawi: Pendidikan Islam Dalam Tinjauan Hadits Nabi* Pekanbaru: Kreasi Edukasi Publishing and Consulting Company, hlm.18

penyelidikan dan penyidikan dengan melibatkan lembaga perlindungan anak untuk menjamin keamanan serta kondisi psikologis korban. Semua proses hukum harus dilakukan secara profesional agar hak-hak anak dan pelaku sama-sama terlindungi sesuai prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Peristiwa penelantaran anak dewasa ini terjadi disebabkan karena desakan ekonomi, pendapatan yang di dapat tidak sepadan dengan pengeluaran serta kebutuhan sehari-hari serta disebabkan menurunnya sopan santun dan tata krama pada masa kini. sering sekali ditemukan berbagai macam penyimpangan oleh masyarakat dan hal tersebut menjadikan anak sebagai tulang punggung keluarga.

Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemen Dikdasmen) tahun 2025 menyatakan bahwa terdapat 3,9 juta anak di Indonesia memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah tingkat sekolah dasar dan menengah. 25% di antaranya disebabkan tidak ada biaya termasuk tunggakan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan 21,64% dengan alasan bekerja/mencari nafkah. Angka *Drop Out* anak SD tahun ajaran 2023/2024 naik menjadi 0,19% dari 0,17% tahun sebelumnya, mayoritas karena keterbatasan finansial.⁸

Pada kasus Taman Kanak-Kanak (TK) Tunas Muda di Makassar, Sulawesi Selatan, dua murid dilaporkan dikeluarkan atau mengalami *Drop Out* (DO) setelah orang tua mereka memprotes biaya wisuda atau

⁸ Tatang Muttaqin. Jumlah anak tidak sekolah. Kemen Dikdasmen. 6 November 2025.

penamatan sebesar Rp.850.000 per siswa. Peristiwa ini terjadi di TK Tunas Muda, Kecamatan Tallo, Makassar, yang berencana menggelar wisuda tahun ajaran 2024–2025 pada bulan tersebut. Salah satu orang tua murid, mempertanyakan kewajiban wali murid membawa buku tabungan pelajar untuk pembayaran biaya wisuda, serta menyinggung adanya surat edaran Wali Kota Makassar, yang melarang pelaksanaan kegiatan seremonial wisuda bagi peserta didik TK/PAUD hingga jenjang SD dan SMP. Atas kejadian tersebut, Dinas Pendidikan Kota Makassar turun tangan untuk menangani permasalahan tersebut.⁹

Penelantaran anak bukan menjadi persoalan baru, karena kurangnya kepedulian masyarakat, pemerintah dan berbagai kalangan lainnya jadi kasus ini terlihat diacuhkan begitu saja. Bahkan penindakannya masih dibeda-bedakan baik oleh pemerintah, lembaga hukum juga media massa. Menelantarkan anak juga termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum tetapi orang tua tidak menyadarinya. Selain daripada itu jika orang tua tidak memenuhi hak-hak anak baik jasmani, rohani dan emosional nya juga dapat dikatakan sebagai penelantaran.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **TINJAUAN HUKUM SISTEM *DROP OUT* ANAK SEKOLAH SEBAGAI AKIBAT TIDAK MEMENUHI BIAYA PENDIDIKAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK.**

⁹ Himmatul Aliyah. Wakil Ketua Komisi X Dpr. Wawancara. Makassar, 05 Mei 2025.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang muncul adalah:

1. Bagaimanakah Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Anak Sekolah Yang *Drop Out* ?
2. Siapakah Yang Bertanggung Jawab Terhadap Anak Sekolah Yang *Drop Out*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan undang-undang perlindungan anak terhadap anak sekolah yang *Drop Out*.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bertanggung jawab terhadap anak sekolah yang *Drop Out*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, terutama dalam bidang Hukum terhadap sistem *Drop Out* anak sekolah sebagai akibat tidak memenuhi biaya pendidikan .
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan lembaga terkait sistem *Drop Out* anak sekolah sebagai akibat tidak memenuhi biaya pendidikan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku di dalam suatu negara atau masyarakat, sehingga dianggap bertentangan dengan norma-norma yang telah ditetapkan oleh sistem hukum yang sah.¹⁰

Berdasarkan sejumlah literatur hukum, istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Istilah tersebut kemudian mengalami berbagai penyesuaian dalam bahasa Indonesia, antara lain dikenal dengan sebutan delik, perbuatan pidana, maupun tindak pidana, yang digunakan secara beragam oleh pakar hukum di Indonesia.

Dalam perjalanan perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah yang digunakan untuk menerjemahkan konsep *strafbaar feit* mengalami beberapa perubahan. Sebagai contoh, dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 digunakan istilah peristiwa pidana, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 memilih istilah perbuatan pidana. Selanjutnya, Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 menggunakan sebutan perbuatan-perbuatan yang

¹⁰ Firman Adi Candra, Istiqlal Assaad, dan Nur Insani Said, 2024, *Dasar-Dasar Hukum Pidana dan Pidana Khusus* Karawang: CV Saba Jaya Publisher, hlm. 71.

dapat dihukum, dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 memakai istilah hal yang diancam dengan hukum. Istilah tindak pidana sendiri baru digunakan secara lebih umum sejak diberlakukannya Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Tindak Pidana Ekonomi.¹¹

Menurut Simons, istilah *strafbaar feit* diartikan diartikan sebagai suatu perbuatan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dilakukan dengan unsur kesalahan, serta dilakukan oleh individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Sedangkan Van Hamel menjelaskan bahwa *strafbaar feit* merupakan perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, layak dipidana, dan dilakukan karena adanya kesalahan. Dari kedua pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa istilah *strafbaar feit* mencerminkan suatu perbuatan atau tindakan manusia yang berkaitan dengan unsur kesalahan dan pertanggungjawaban pelaku.

Menurut Moeljatno, istilah perbuatan dalam konteks hukum pidana memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan pengertian umumnya, karena mencakup tindakan seseorang beserta akibat yang ditimbulkannya. Ia juga menekankan bahwa konsep perbuatan pidana tidak secara otomatis berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana,

¹¹ *Ibid.*, hlm. 72.

sebab aspek pertanggungjawaban merupakan bagian yang berdiri sendiri dan terpisah dari unsur perbuatannya.¹²

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana merupakan elemen pokok yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hukum pidana. Unsur-unsur ini berfungsi untuk memberikan batasan yang jelas mengenai kondisi kapan suatu tindakan dapat dinilai sebagai tindak pidana. Unsur materil sendiri berfokus pada aspek nyata dari suatu perbuatan, yakni tindakan atau akibat yang secara konkret ditimbulkan oleh pelaku.¹³

Secara Umum, Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Unsur Materil (Perbuatan atau Akibat):

Unsur ini menitik beratkan dari tindakan, yaitu perbuatan atau akibat yang nyata dari suatu perbuatan. Misalnya, dalam tindak pidana pembunuhan, tindakan menghilangkan nyawa seseorang merupakan unsur materilnya.

b. Unsur Formal (Kesengajaan atau kealpaan):

Unsur formal berkaitan dengan bentuk kesalahan yang menyertai perbuatan tersebut. Beberapa tindak pidana mensyaratkan adanya

¹² *Ibid.*, hlm. 73.

¹³ *Ibid.*, hlm. 101.

kesengajaan (*dolus*), sementara yang lain cukup dengan adanya kealpaan (*culpa*).¹⁴

c. Unsur Kausalitas (Hubungan Sebab-Akibat):

Unsur ini menunjukkan adanya hubungan antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang ditimbulkannya. Dengan adanya unsur kausalitas, dapat dipastikan bahwa akibat yang terjadi merupakan hasil langsung dari tindakan pelaku

d. Unsur Objektif (Keadaan atau Syarat Khusus):

Unsur ini berkaitan dengan kondisi atau keadaan tertentu yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana. Misalnya, dalam tindak pidana pencurian, unsur objektifnya adalah adanya tindakan mengambil barang milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya.

e. Unsur Subjektif (Niat atau Sikap Batin Pelaku)

Unsur ini menggambarkan keadaan batin, niat, atau maksud pelaku pada saat melakukan perbuatan pidana. Misalnya, dalam tindak pidana penipuan, unsur subjektifnya adalah adanya niat untuk menipu dan menguntungkan diri sendiri dengan cara merugikan orang lain.

f. Unsur Legalitas:

Unsur ini menegaskan bahwa suatu tindakan hanya dapat dianggap sebagai tindak pidana apabila telah diatur secara tegas oleh undang-undang. Prinsip ini sesuai dengan asas *nullum crimen sine lege*,

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 101.

nulla poena sine lege, yang berarti tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa dasar hukum yang jelas.

g. Unsur Temporal (Waktu):

Unsur ini berkaitan dengan waktu terjadinya perbuatan. Dalam beberapa tindak pidana, waktu atau periode tertentu menjadi faktor penting untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.¹⁵

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a. Perbuatan manusia (positif atau *negative*, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met Schuld in verband staand*).
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹⁶

3. Sumber Hukum Pidana Indonesia

Sumber hukum pidana Indonesia terdiri dari “hukum pidana yang tertulis” dan “hukum pidana yang tidak tertulis”. Hukum pidana tertulis sebagai induk (sumber utama) peraturan hukum pidana Indonesia adalah KUHP. Nama aslinya adalah “*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*” (WvSNI atau WvS). Hukum pidana tidak tertulis sumber hukum pidana tidak tertulis ini adalah hukum pidana adat. Dasar hukum

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 102.

¹⁶ Lubis, Nurita,(2023). Menakar Delik Pidana Dunia Pendidikan Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia. Tungga Esti.

berlakunya hukum pidana adat, pada zaman Pemerintahan Hindia Belanda, adalah *Indische Staat Regeling* (I.S) Pasal 131 jo *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (A.B).

Pada masa kemerdekaan, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 dan UUD Sementara 1950, Pasal 2, Pasal 13 ayat (3), Pasal 14, Pasal 16 ayat (2), Pasal 32, Pasal 43 ayat (4), dan Pasal 104 ayat (1). Adapun Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya adalah UU No. 1 Tahun 1951 Pasal 5 ayat 3 sub , yang berbunyi:

“Hukum materil sipil dan untuk sementara waktu pun hukum pidana materil sipil yang sampai kini berlaku untuk kawula-kawula daerah Swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kawula-kawula dan orang itu dengan pengertian: bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang masih hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukum yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan dasar kesalahan terhukum”.¹⁷

Menurut Moeljatno hukum pidana merupakan sebuah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di dalam suatu negara, yang

¹⁷ Sudaryono, N. (2024). Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP

mengadakan aturan-aturan dan dasar-dasar untuk menentukan perbuatan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan dan yang dilarang beserta ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu untuk siapa yang melanggar larangan itu. Serta kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang sudah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan hukuman pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Dan menentukan cara bagaimana pengenaan sebuah pidana bisa dilaksanakan jika ada orang yang disangka sudah melanggar larangan itu.

Menurut Sudarsono, hukum pidana merupakan hal yang mengatur tentang pelanggaran serta kejahatan terhadap kepentingan umum dan perbuatan itu diancam dengan hukuman pidana.

Dengan demikian hukuman pidana bukan merupakan suatu hal yang mengadakan norma hukum sendiri, namun sudah terletak pada norma lain serta sanksi pidana. Norma yang dibuat untuk menguatkan ditaatinya sebuah norma lainnya, sebagai contoh norma agama dan kesusilaan.

Selain itu hukum pidana yang merupakan hukum publik mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi umum hukum pidana adalah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan ketertiban dalam masyarakat.
- b. Fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum yang terdiri dari nyawa, kehormatan, kemerdekaan, dan harta benda.¹⁸

¹⁸ Joko, (2019). Kajian hukum pidana Indonesia.

B. Konsep *Drop Out*

1. Pengertian *Drop Out*

Rifa'i dalam bukunya mendefinisikan putus sekolah merupakan predikat yang diberikan kepada mantan peserta didik yang tidak mampu menyelesaikan suatu jenjang pendidikan sehingga tidak dapat melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan berikutnya.¹⁹ Sedangkan Ali Imron mendefinisikan *Drop Out* adalah keluar dari sekolah sebelum waktunya, atau sebelum lulus. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Direktorat Tenaga Kependidikan yang mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan *drop out* adalah keluar dari sekolah sebelum waktunya, atau sebelum lulus.²⁰

Drop out atau dalam bahasa Indonesia adalah putus sekolah didefinisikan oleh Badan Pusat Statistik sebagai kondisi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu mendefinisikan yang dimaksud dengan *Drop Out* yaitu berhentinya belajar seorang murid baik ditengah-tengah tahun ajaran atau pada akhir tahun ajaran karena berbagai alasan tertentu yang mengharuskan atau memaksanya untuk berhenti sekolah.²¹ Ali Imron berpendapat bahwa yang dimaksud dengan

¹⁹ Muhammad Rifa'i, (2011), Sosiologi Pendidikan: Struktur dan Interaksi Sosial dalam Institusi Pendidikan Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, hlm. 201.

²⁰ Direktorat Tenaga Kependidikan Direktorat Jendral PMPTK, (2008), Administrasi dan Pengelolaan Sekolah, Jakarta, hlm, 34.

²¹ Faud, Ihsan, (2005), Dasar-Dasar Kependidikan. Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 86

Drop Out adalah keluar sebelum waktunya atau sebelum lulus.²² Gunawan H Ary berpendapat bahwa *Drop Out* merupakan predikat yang diberikan kepada mantan peserta didik yang tidak mampu menyelesaikan suatu jenjang pendidikan, sehingga tidak dapat melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan berikutnya.²³

Siswa yang mengalami *Drop Out* ini merupakan bagian dari kelompok anak rawan. Anak rawan merupakan istilah untuk menggambarkan kelompok anak yang karena situasi, kondisi dan tekanan-tekanan kultur maupun struktur menyebabkan mereka belum atau tidak terpenuhi hak-haknya bahkan sering kali dilanggar hak-haknya.²⁴ Siswa *Drop Out* ini tergolong sebagai anak rawan karena tidak terpenuhinya hak mereka, yaitu hak memperoleh pendidikan, yang dalam hal ini adalah pendidikan formal.

2. Faktor Penyebab *Drop Out*

Siswa yang mengalami *Drop Out* dari sekolah tidak terjadi secara sendirinya terjadi pada siswa tersebut. Tentu ada faktor yang melatarbelakangi siswa tersebut mengalami *Drop Out* dari sekolah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan siswa mengalami *Drop Out* dari sekolah yaitu: adat istiadat dan ajaran-ajaran tertentu, karena kecilnya pendapatan orang tua murid, jauhnya jarak antara rumah dan sekolah, lemahnya kemampuan siswa untuk meneruskan belajar dari satu kelas ke

²² Ali, Imron, (2004), *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*, Malang: Universitas Negeri Malang, hlm, 158.

²³ Gunawan H Ary, (2000), *Sosiologi Pendidikan*, Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm 91.

²⁴ Suyanto Bagong, (2013). *Masalah Sosial Anak*. (edisi revisi) Jakarta: kencana, hlm. 4.

kelas selanjutnya, dan kurang adanya perhatian dari pihak sekolah. faktor penyebab siswa *Drop Out* yakni siswa yang mengalami *Drop Out* dari sekolah tidak terjadi secara sendirinya terjadi pada siswa tersebut. Tentu ada faktor yang melatarbelakangi siswa tersebut mengalami *Drop Out* dari sekolah.

Adapun sebab-sebab siswa *Drop Out* menurut Ali Imron adalah: ²⁵

- a. Ketidakmampuan mengikuti pelajaran.
- b. Tidak memiliki biaya untuk sekolah.
- c. Sakit parah.
- d. Membantu orang tua di ladang.
- e. Di *Drop Out* oleh sekolah.
- f. Peserta didik itu sendiri yang ingin *Drop Out* dan tidak mau sekolah.
- g. Kasus pidana dengan ketentuan hukum yang sudah pasti.
- h. Sekolah dianggap tidak menarik lagi bagi peserta didik.

Sedangkan menurut Rifa'i putus sekolah (*Drop Out*) dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: ²⁶

a) Faktor ekonomi

Orang tua siswa tidak mampu membiayai anaknya untuk melanjutkan sekolah. Kekuatan dan kekuasaan ekonomi mereka hanya mampu dipergunakan untuk biaya hidup sehari-hari tidak jarang anaknya yang

²⁵ Ali Imron, (2011), Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah, Op.cit, hlm.159

²⁶ Muhammad Rifa'i, Sosiologi Pendidikan: Struktur & Interaksi Sosial di dalam Institusi, Op.cit. hlm.203

sedang sekolah melakukan kerja untuk membantu orang tuanya mencukupi kebutuhan sehari-hari seluruh anggota tersebut .

b) Memiliki problem di sekolah

Memiliki musuh, baik itu seniornya, teman seangkatannya, adik kelasnya, yang itu tidak membuatnya nyaman. Atau, ia melakukan perbuatan tidak bermoral, perbuatan keji, melakukan kekerasan, dan pelecehan seksual karena kemajuan teknologi dan informasi dunia internet atau melalui tayangan televisi.

c) Tindak kriminal

d) Akses sekolah hal itu kebanyakan terjadi di wilayah terpencil, Indonesia bagian timur, akibat dari proses pembangunan yang tidak merata dan terfokus pada Jawa, saat ini.

e) Bencana alam

f) Perceraian orang tua.

Purnama mengatakan terjadinya masalah anak putus sekolah disebabkan karena adanya: ²⁷

a. Faktor Psikologis

a) Rendahnya minat anak untuk bersekolah.

b) Tingkat kesadaran dan motivasi diri.

c) Ruang lingkup sekolah.

b. Faktor Sosial

²⁷ Desca Thea Purnama, (2014) "Fenomena Anak Putus Sekolah dan Faktor Penyebabnya di Kota Pontianak", Sosiologique, hlm.6.

c. Faktor Ekonomi

Dari pendapat tiga tokoh di atas tentang penyebab siswa *Drop Out* dapat disimpulkan bahwasanya penyebab siswa *Drop Out* adalah sebagai berikut:

- a) Faktor ekonomi
- b) Memiliki problem di sekolah
- c) Masalah keluarga, baik perceraian maupun membantu orang tua bekerja
- d) Sakit parah
- e) Bencana alam .

C. Biaya Pendidikan

1. Pengertian Pembiayaan Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mencerdaskan dan mensejahterakan kehidupan bangsa. Dalam upaya setiap pencapaian tujuan pendidikan, biaya pendidikan memiliki peran yang sangat menentukan. Pendidikan tanpa biaya, memang tidak akan berjalan sesuai apa yang kita harapkan.²⁸

Ditinjau dari konteks pendidikan, Menurut Suhar saputra bahwa manajemen atau administrasi pendidikan pada prinsipnya merupakan suatu bentuk penerapan manajemen atau administrasi dalam mengelola,

²⁸ Dian Adi Wibowo, 2014 ,“Pengaruh Pembiayaan Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemiskinan di Jawa Tengah” Jurnal *Economia*, Volume 10, Nomor 2, Oktober, h.135.

mengatur, dan mengalokasikan sumber daya yang terdapat dalam dunia pendidikan.²⁹

Biaya pendidikan dapat diartikan dengan segala sesuatu yang dikeluarkan dalam bentuk sumber daya, untuk mendapatkan pengambilan berupa barang atau layanan jasa dalam rangka pencapaian tujuan di bidang pendidikan. Biaya merupakan suatu unsur yang menentukan dalam mekanisme penganggaran. Penentuan biaya akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan dalam suatu organisasi yang akan mencapai suatu tujuan tertentu. Kegiatan yang dilaksanakan dengan biaya yang rendah dan hasilnya mempunyai kualitas yang baik dapat dikatakan kegiatan tersebut dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Biaya pendidikan sebagai salah satu komponen masukan instrumental input yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan-tujuan yang bersifat kuantitatif biaya pendidikan memiliki peran yang sangat penting. Hampir tidak ada pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya proses pendidikan tidak akan berjalan. Biaya dalam pengertian ini memiliki cakupan yang sangat luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga.³⁰

²⁹ Suharsaputra, 2010, *Administrasi Pendidikan*, Bandung: Refika Aditama, h. 13.

³⁰ Ayu Komang Ratna Dewi, I Made Yudana, Anak Agung Gde Agung, (2015), *"Efektivitas Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMP Negeri 4 Seririt Kabupaten Buleleng"* e

Sehingga dengan demikian, untuk menjalankan organisasi pendidikan diperlukan manajemen pembiayaan yang efektif. Sekolah idealnya dikelola dengan manajemen efektif yang mengembangkan potensi peserta didik, sehingga memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai yang mengakar pada karakter bangsa. Di samping itu, dengan manajemen yang efektif, maka pembiayaan pendidikan dapat dikelola dengan efektif dan efisien.

2. Sistem Pembiayaan Pendidikan

Sistem adalah sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem berasal dari bahasa Latin *systema* dan bahasa Yunani *systema* adalah satu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem juga merupakan kesatuan bagian- bagian yang saling berhubungan yang berada dalam satu wilayah serta memiliki item-item penggerak. Menurut Jerry FithGerald sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur yang saling berkaitan, berkumpul secara bersama- sama agar dapat menjalankan suatu kejadian atau mencapai tujuan tertentu.³¹ Jadi sistem adalah suatu aktivitas pelaksanaan dan penerapan suatu pengetahuan yang telah diketahui sebelumnya.

Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Administrasi Pendidikan. Volume 6, No 1.hlm 2

³¹ Gibran,2018,pengertian dan definisi sistem. ,<http://jagatsisteminformasi.blogspot.co.id/2013/05/> Dikses 04 Januari 2025 08.00 WITA.

Pembiayaan pendidikan pada suatu lembaga biasa dikenal dengan keuangan. Berkaitan dengan pembiayaan, maka sistem keuangan pada penelitian ini adalah serangkaian aktivitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga pendidikan atau yayasan dalam rangka mengoptimalkan keuangan pada lembaga pendidikan.

3. Sumber Pembiayaan Pendidikan

Besarnya proporsi biaya yang bersumber dari pemerintah bukan berarti bahwa seluruh kebutuhan dana operasional pendidikan telah tercukupi. Kecilnya biaya yang bersumber dari keluarga tidak juga berarti bahwa biaya yang dibebankan kepada keluarga dapat dengan mudah dijangkau oleh masing-masing rumah tangga. Sedangkan kecilnya proporsi biaya yang berasal dari sumber-sumber lain, mengindikasikan bahwa seluruh elemen masyarakat belum berkontribusi bagi pendidikan. Tanpa kontribusi itu, upaya peningkatan mutu, relevansi, dan efisiensi pendidikan akan tetap menghadapi masalah, meskipun porsi APBN dan APBD 20% untuk pendidikan telah betul-betul direalisasi.³²

Terkait dengan sumber pembiayaan pendidikan tersebut, pemerintah melalui peraturan pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang sumber pendanaan pendidikan pasal 51 ayat 1 menyatakan pendanaan pendidikan bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Yang

³² Muhammad Andi (2025), Efektivitas Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Ibtidaiyahswasta Di Kabupaten Pidie, Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Vol 3, No. 4, hlm 78

dimaksud dengan pemerintah yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah yaitu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota, sedangkan masyarakat yaitu, orang tua atau wali peserta didik.³³

Sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dinyatakan pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 46 ayat 1 yaitu, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pemerintah yang dimaksud yaitu pemerintah pusat yang memberikan dana kepada sekolah atau madrasah yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui pemerintah daerah. Sedangkan masyarakat yaitu orang tua, masyarakat dan masyarakat lainnya. Dana yang biasanya dari masyarakat yaitu sumbangan sukarela yang tidak mengikat dari anggota-anggota masyarakat sekolah yang menaruh perhatian terhadap kegiatan pendidikan disuatu sekolah. Dari pengertian ini sumber pendanaan pendidikan baik sekolah atau madrasah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat

C. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Pada pandangan masyarakat awam perihal pengertian anak, pada umumnya anak merupakan seorang yang dilahirkan dari ibu hasil dari perkawinan antara perempuan dan laki-laki yang akan menjadi penerus

³³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, Bab V Pasal 1. h. 20.

generasi berikutnya. Dari Penjelasan lain pada masyarakat dari istilah anak merupakan seorang yang belum belum matang secara jasmani dan rohani, mempunyai kedudukan tubuh yang kecil, serta tingkah laku dan pemikirannya berbeda dengan orang dewasa.

Anak merupakan generasi penerus bangsa. Mereka berhak mendapatkan kehidupan yang layak, tumbuh dan berkembang, serta berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Anak juga berhak atas perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan mendapatkan hak dan kebebasan. Maka sebagai generasi penerus bangsa, sudah selayaknya anak berhak mendapatkan perhatian khusus dengan mengutamakan mendapatkan perlindungan yang terjamin baik dari segi pertumbuhan, fisik, psikis, mental dan sosial atau seorang yang masih di bawah umur, atau seseorang yang masih dalam pengawasan.³⁴

Menurut Mohammad Taufik Makarao, anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, dimana kata “anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa. Sedangkan menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun sekolah dasar.

³⁴ Lilik Mulyadi, 2005, Pengadilan Anak di Indonesia: Teori, Praktik dan Permasalahannya, Bandung,:Mandar Maju,Hlm 5

Walaupun begitu istilah ini juga sering merujuk pada perkembangan mental seseorang, walaupun usianya secara biologis dan kronologis seseorang sudah termasuk dewasa, namun apabila perkembangan mentalnya ataukah urutan umurnya maka seseorang dapat saja diasosiasikan dengan istilah “anak”.³⁵

Ditinjau dari segi hukum internasional, yang merupakan kesepakatan bangsa di dunia di bawah perlindungan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) Pada Konvensi Hak-Hak Anak yang telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 20 November 1989 yang menjadikan sebuah pedoman ketentuan batasan usia anak oleh negara-negara di berbagai Dunia, dalam pasal 1 menyebutkan Anak yang masih di bawah umur yang berusia 18 tahun.³⁶

Pengertian anak menurut Undang-Undang Peradilan Anak. Dalam UU Nomor 3 Tahun 1997 tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah”. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA), dikatakan bahwa Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat

³⁵ Makarao, Mohammad Taufik, Suhasril. (2010). *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Prakteknya*. Ghalia Jakarta, Hlm 162

³⁶ UNICEF, (1996), *Pengembangan Hak Anak: Pedoman Pengembangan Pelatihan tentang Konvensi Hak Anak*, Jakarta, hal.8.

harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.³⁷

Pada umumnya anak ialah seseorang yang dilahirkan dan juga merupakan cikal bakal lahirnya generasi baru yang dapat meneruskan harapan dan cita-cita keluarga, bangsa dan negara. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³⁸

Anak dalam keluarga merupakan pembawa bahagia, karena anak memberikan arti bagi orang tuanya. Arti dalam hal ini mengandung maksud memberikan isi, nilai, kepuasan, kebanggaan, dan rasa penyempurnaan diri yang disebabkan oleh keberhasilan orang tuanya yang telah memiliki keturunan, yang akan melanjutkan semua cita-cita harapan dan eksistensi hidupnya. Anak dikonotasikan sebagai manusia yang belum mencapai kematangan fisik, kematangan sosial, kematangan

³⁷ Rauf S, Rosmaidar R. (2022), *Tinjauan Yuridis Pemidanaan terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Narkotika*. Film Digdaya. Vol. 1. helm 575.

³⁸ Arisal, P. A., Qamar, N., & Mappaselleng, N. F. (2021). *Tinjauan kriminologis terhadap kejahatan Pencurian Telepon Genggam Yang dilakukan oleh Anak di Kota Makassar*. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1). Hlm 3

pribadi dan kematangan mental. Kemudian dapat dipahami bahwa anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu melindungi anak merupakan kewajiban semua orang.³⁹

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi.⁴⁰

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua wajib dan bertanggung jawab terhadap perlindungan anak. Dari pasal-pasal yang telah disebutkan diatas, masih ada beberapa pasal lainnya yang mengatur tentang hak anak. Namun dari pasal-pasal tersebut, implementasi dalam

³⁹ Laia F. (2023), *Tinjauan Yuridis Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak*. *J Panah Keadilan*. Vol.2(1):73.

⁴⁰ Maidin Gultom, (2012), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Anak Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, hal, 40.

politik kebijakan perlindungan hak anak telah mendapatkan dasar hukum yang semakin kuat karena secara lebih rinci hak-hak anak dan kewajiban-kewajiban melaksanakan telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-undang Perlindungan Anak tersebut, termasuk ketentuan-ketentuan pidananya.⁴¹

Negara menjamin perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia dan anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa:⁴²“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

Pada tanggal 20 November 1959 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengesahkan tentang hak-hak anak. Dalam mukadimah Deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak, yakni sebagai berikut :⁴³

⁴¹ Junaidi, J. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia*. Journal of Law, Society, and Islamic Civilization, No.8 Vol.1, hlm.1.

⁴² Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

⁴³ Maidin Gultom, (2008), *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm, 45

- 1) Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkat sosial, kaya miskin, kelahiran atas status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarganya.
- 2) Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara efektif, kejiwaan, moral, spiritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan karakternya.
- 3) Penuangan tujuan itu ke dalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama.
- 4) Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.
- 5) Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi, dan pelayanan kesehatan.
- 6) Anak yang cacat fisik, mental, dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan pelayanan kesehatan.

- 7) Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian, sedapat mungkin ia harus dibebaskan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak di bawah usia lima tahun tidak dibenarkan berpisah dengan ibunya. Masyarakat dan pemerintah yang berwenang dan berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.⁴⁴
- 8) Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjamin anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan anak haruslah dijadikan pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan.

⁴⁴ Ibid hlm 45

- 9) Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
- 10) Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan akhlaknya.

2. Hak – Hak Anak

Sistem hukum di Indonesia telah menyediakan perangkat normatif yang komprehensif dalam rangka menjamin perlindungan hak-hak anak, sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen perundang-undangan nasional dan konvensi internasional yang telah diratifikasi.⁴⁵ Kendati demikian, efektivitas perlindungan hukum terhadap anak sangat bergantung pada sinergi yang nyata dan berkelanjutan antara pemerintah, lembaga masyarakat, keluarga, serta seluruh elemen bangsa. Komitmen kolektif, penguatan kapasitas institusional, serta peningkatan literasi hukum dan kesadaran masyarakat terhadap hak anak merupakan faktor krusial dalam menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal sebagai subjek hukum dan aset strategis masa depan bangsa.⁴⁶

Hak-hak anak pula diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah mengalami perubahan menjadi undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hak-hak anak termuat dalam dalam pasal 4 sampai pasal 18, yang menyatakan bahwa:⁴⁷

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat

⁴⁵ Muhammad Fachri Said dkk,(2025), Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Dan Integrasi Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Indonesia, Jurnal Tana Mana Vol. 6 No. 2,hlm 248

⁴⁶ Muhammad Fachri Said, M. Azham Ilham, Rizki Hadi Nugroho,.(2025), *Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Dan Integrasi Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Tana Mana Vol. 6 No. 2,Hlm.252

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- e. Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- g. Khusus bagi anak yang menyandang cacat, juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- h. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

- i. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, rekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- j. Setiap anak yang menyandang cacat berhak untuk memperoleh rehabilitas, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

3. Perlindungan Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 menjelaskan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, Negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut

harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.⁴⁸

Perlindungan terhadap anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak anak dan perlindungan atas hak anak.⁴⁹

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur delapan belas tahun. Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan beserta komponen masyarakat lainnya.

Soerjono Soekanto menyatakan penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁵⁰

⁴⁸ Iksan, Adnan, & Khairunnisa. (2020), *Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua. Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, No.9 Vol.1 hlm 8.

⁴⁹ Pemberdayaan, DAN., Perlindungan, P., Pengendalian, A., Dan, P., & Berencana, K. (2020). *Catur Asmari Krismonia*, 17(2), 66–76.

⁵⁰ Soerjono Soekanto, (2008) faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5

Perlindungan anak dapat juga kita artikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk meminimalisir, mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abuse*), eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosial.

Perlindungan hukum terhadap anak adalah perlindungan bagi semua anak tanpa terkecuali termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun tujuan perlindungan, menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang ceria, sehat dan sejahtera.

Cakupan pengertian perlindungan dan tujuan perlindungan anak sejalan dengan konvensi hak dan perlindungan HAM yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945. Pasal 22 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menegaskan, "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 itu selanjutnya dijadikan asas dan landasan perlindungan anak, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang RI Tahun 1945.⁵¹

Perlindungan anak dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat, baik Negara maupun masyarakat sipil. Seluruh elemen masyarakat harus melindungi sebagaimana melindungi aset negara. Anak adalah aset Negara dan bangsa untuk kemajuan negara dimasa yang akan datang.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak yaitu meliputi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Bentuk kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah tersebut terdapat dalam Pasal 21 sampai Pasal 25 undang-undang terkait, menyebutkan berikut:⁵²

- a. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik,

⁵¹ Afandy, T., & Desiandri, Y. S. (2023). Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, No.8 Vol.8 hlm.155.

⁵² Wahyudi,& Kushartono, (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. *Jurnal Dialektika Hukum*, No.2 Vol.1 Hlm 82.

budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.

- b. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.
- c. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- d. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.
- e. Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.
- f. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan, “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat

sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak.” Anak berhak mendapatkan ruang untuk menyampaikan pendapatnya, berdiskusi bahkan menyampaikan keluhan kesahnya didepan umum. Hal itu harus didengar oleh seluruh elemen masyarakat agar menjadi evaluasi dan demi kenyamanan hidup dan tumbuh kembang anak.

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengemban diri dan sebagainya.⁵³

Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan anak demikian misalnya dilakukan oleh orang tua atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terdapat berbagai ancaman dari luar maupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mereka yang terlibat mencegah

⁵³ Brayen,& Siagian, (2023), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Unjuk Rasa Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja Di Kota Pontianak*. Tanjungpura Legal Review, No.2 Vol.1 hlm.9

anak kelaparan, mengusahkan kesehatan dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang menyediakan sarana mengembangkan diri anak, mereka yang terlibat dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana.⁵⁴

Perlindungan anak adalah suatu upaya yang dilakukan agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Sehingga perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perlindungan anak menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya. Bismar Siregar, menyebutkan aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak. yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.⁵⁵

Mr. H. de Bie merumuskan *kinder recht* (Aspek Hukum Anak) sebagai keseluruhan ketentuan hukum yang mengenai perlindungan, bimbingan dan peradilan anak/remaja, seperti yang diatur dalam BW, Hukum Acara Perdata, Kitab UndangUndang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Serta peraturan pelaksanaannya.⁵⁶

⁵⁴ Maidin Gultom, *Op.Cit.*, hal 38.

⁵⁵ Bisma Siregar dan Irma Setyowati Soemitro, (1990) *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 3

⁵⁶ Irma Setyowati, (1990) *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Semarang hlm.7.

Arif Gosita mengatakan bahwa hukum perlindungan anak adalah kegiatan perlindungan anak yang merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Beliau menyebutkan bahwa perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukumnya perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.⁵⁷

Konvensi hak anak menjamin apabila anak itu mampu, maka ia dapat mengungkapkan pandangannya akan suatu hal, ia pun dapat menyebarkan pandangannya itu. Konvensi hak-hak anak harus dilaksanakan oleh pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Anak membutuhkan dukungan untuk perkembangan dan pertumbuhannya. Anak harus dilindungi dari segala hal yang merugikannya dan harus dijauhkan dari segala bentuk penindasan.

4. Penelantaran Anak

Penelantaran berasal dari kata lantar yang memiliki arti tidak terpelihara, terbengkalai, tidak terurus.⁵⁸ Bentuk penelantaran anak pada umumnya dilakukan dengan cara membiarkan dalam situasi gizi buruk, kurang gizi, tidak mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai, memaksa anak menjadi pengemis atau pengamen, anak jalanan,

⁵⁷ Arif Gosita, (1983), *Masalah Korban Kejahatan*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 79

⁵⁸ Hasan Bisri, 1995, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, hlm.170

pembantu rumah tangga (PRT), pemulung dan jenis pekerjaan lain yang membahayakan pertumbuhan anak.

Penelantaran anak termasuk penyiksaan secara pasif yaitu segala keadaan perhatian yang tidak memadai baik fisik, emosi maupun sosial. Penelantaran anak adalah di mana orang dewasa yang bertanggung jawab gagal untuk menyediakan kebutuhan memadai untuk berbagai keperluan, termasuk fisik (kegagalan untuk menyediakan makanan yang cukup, pakaian, atau kebersihan), emosional (kegagalan untuk memberikan pengasuhan atau kasih sayang), pendidikan (kegagalan untuk mendaftarkan anak sekolah), atau medis (kegagalan untuk mengobati anak atau membawa anak berobat ke dokter).

Penelantaran anak merupakan suatu tindakan dimana orang tua tidak mampu menjalankan kewajibannya dalam memenuhi setiap hak hak anak. Adanya penelantaran anak serta pengabaian hak dan kewajiban pihak yang menjadi korban merupakan suatu indikator adanya ketidak seimbangan dalam tanggung jawab anggota masyarakat dan semacam ini manusia tidak dilindungi secara baik.⁵⁹Penelantaran anak dalam konteks hukum Indonesia sangatlah tidak dibenarkan karena bertentangan dengan aturan hukum yang tertuang pada Undang-undang No. 23 tahun 2002 jo UU RI 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁵⁹ Arif Gosita, 2004, Masalah Korban Kejahatan (kumpulan karangan), cet ke-3, Jakarta, PT Bhuana Ilmu Popular, 287

Seorang anak dikatakan terlantar bukan karena ia tidak memiliki salah satu orang tua atau keduanya. Anak terlantar adalah anak-anak yang karena suatu sebab tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya secara wajar baik rohani, jasmani, maupun sosial. Terlantar di sini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar, hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan hak untuk memperoleh kesehatan yang memadai tidak terpenuhi, karena kelalaian dan ketidakmampuan orang tua maupun karena ketidakmampuan atau karena kesengajaan.

Dibandingkan anak yang dijadikan korban tindak kekerasan, anak korban penelantaran seringkali kurang memperoleh perhatian public secara serius. Karena penderitaan yang dialami korban tidak sedramatis sebagaimana layaknya anak-anak yang teraniaya secara fisik. Sebagaimana anak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual, anak yang dianiaya oleh orang tuanya hingga tewas, atau anak yang dipaksa bekerja di sektor prostitusi. Masalah anak terlantar acap kali hanya dilihat sebagai masalah internal keluarga per keluarga, hanya bersifat kasuistik dan terjadi pada keluarga-keluarga tertentu saja yang secara psikologis bermasalah. Tindak penelantaran anak baru memperoleh perhatian public secara lebih serius tatkala korban-korban tindak penelantaran ini jumlahnya makin meluas, korban bertambah banyak, dan menimbulkan dampak yang tak kalah mencemaskan bagi masa depan anak.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan. Penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajian. Dalam jenis penelitian ini, biasanya hukum diidealkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang menjadi acuan berperilaku manusia yang dianggap layak. Maka dari itu *Output* dari Penelitian Normatif Adalah Rekomendasi tentang perlunya pembangunan dan pembentukan hukum dalam arti luas, baik hukum dalam arti system nilai yang diidealkan, bahkan kemungkinan ditemukannya asas-asas dan teori-teori hukum yang baru.⁶⁰

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ilmu hukum normatif banyak pendekatan yang dapat digunakan baik secara terpisah, berdiri sendiri maupun secara kolektif sesuai dengan isu dan permasalahan yang dibahas. Pendekatan tersebut antara lain Pendekatan Undang - Undang,

⁶⁰ Nurul Qamar, dkk, (2017), Metode Penelitian Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar, hlm.6

Pendekatan Historis, Pendekatan Konseptual. Pendekatan penelitian Ini merupakan penelitian untuk mengetahui Sistem *Drop out* Anak Sekolah Sebagai Akibat Tidak Memenuhi Biaya Pendidikan Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak .

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni studi dokumen atau kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen dan kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Sumber sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia 1945
 - b. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
 - c. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - d. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- f. Undang-Undang No. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - g. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar.
 - h. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024
2. Bahan hukum sekunder, definisi bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam yang terdiri atas:
- a. Penjelasan atas peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer;
 - b. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan topik penulisan;
 - c. Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penulisan;
 - d. Pendapat ahli yang berkompeten dengan peneliti;
 - e. Artikel atau tulisan para ahli.
3. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, *ensiklopedia leksikon*, dan lain-lain, yang terdiri atas:
- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring.
 - b. Kamus Hukum Internasional dan Indonesia.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Studi pustaka ini, penulis sudah padat yang bersifat teoritis yaitu dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, literatur, dokumen, majalah, internet, karya ilmiah, jurnal, dan peraturan perundang-undangan hasil penelitian serta bahan lain yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

E. Analisis Bahan Hukum

Semua Bahan hukum yang telah dihimpun, dikumpulkan dan disistematiskan, untuk selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode penelitian normatif, dengan cara menginterpretasikan teori-teori hukum, peraturan perundang-undangan dan membuat argumentum hukum pada putusan hakim untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Anak Sekolah Yang *Drop Out*

Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini dapat diartikan, salah satu tujuan penting Negara Republik Indonesia, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Makna yang terkandung di dalamnya sangat berarti, karena setiap anak Indonesia memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, sesuai dengan minat dan bakat mereka, tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, atau gender.

Hak anak telah di atur dalam Undang-Undang dalam hal ini tidak terkecuali di Indonesia. Negara memikul tanggung jawab memberi jaminan atas kesejahteraan anak-anak secara konstitusional dalam Undang-undang Dasar 1945. Secara hierarki dikeluarkan dan disahkan berbagai produk hukum yang menjadi dasar kebijakan dan rambu-rambu dalam memperlakukan anak-anak Indonesia, mulai dari produk hukum nasional dan produk hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia.⁶¹

⁶¹ Muhammad Fachri Said , Azham Ilham , Rizki Hadi Nugroho,(2025), Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Dan Integrasi Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Indonesia, Jurnal Tana Mana Vol. 6 No. 2,Hlm 245

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan hak-hak penting yang harus dijamin, dengan tujuan melindungi dan memastikan kesejahteraan anak-anak Indonesia. Hal ini berarti, setiap anak Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan beberapa hal penting sebagai berikut:

- 1) Pasal 4 mengungkapkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara a) wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan b) dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Pasal 9 mengungkapkan dua hal pokok yaitu; a) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. b) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagian anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh Pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 4 dalam UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam kehidupan dengan martabat kemanusiaan yang tinggi, bebas dari

kekerasan dan diskriminasi. Pasal 9 dalam UU Perlindungan Anak juga menyoroti pentingnya pendidikan dalam pengembangan pribadi dan kecerdasan anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Selain itu, anak-anak dengan kecacatan memiliki hak untuk memperoleh pendidikan luar biasa yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sementara anak-anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus yang dapat mengoptimalkan potensi mereka.

Makna yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Perlindungan Anak ini mencerminkan tekad yang kuat dari negara dalam memberikan pendidikan yang merata, inklusif, dan berkualitas bagi setiap anak. Melampaui batasan-batasan sosial, fisik, atau kelebihan yang dimiliki oleh anak-anak, mereka diharapkan dapat berkembang secara optimal dan memberikan kontribusi yang berarti bagi bangsa dan masyarakat.

Sebuah data dari penelitian menyebutkan bahwa kegiatan siswa setelah *Drop Out* dari sekolah didominasi oleh kegiatan bekerja. Terdapat empat informan yang kegiatannya setelah *Drop Out* dari sekolah adalah bekerja. Dari ke-empat informan tersebut terdapat satu informan yang memang sejak sekolah sudah bekerja, sedangkan tiga informan yang lain memilih bekerja setelah mereka memutuskan untuk *Drop Out* sekolah.

Perasaan informan setelah *Drop Out* dari sekolah kebanyakan adalah menyesal.⁶²

Berdasarkan data BPS tahun 2025, angka putus sekolah di tingkat SMA mengalami kenaikan sebesar 0,34%,2023 Sebanyak 0,13%,Diperparah Ditahun 2024 sekitar 36.844 dan 2025 mencapai 14. 000 anak di Kota Makassar yang tidak mengenyam pendidikan, meliputi anak putus sekolah, tidak melanjutkan studi, atau belum pernah bersekolah.⁶³

Masalah anak tidak sekolah (ATS) dan anak putus sekolah (APS) di Kota Makassar merupakan isu yang sangat penting dan memerlukan perhatian serius. Dampak dari masalah ini tidak hanya dirasakan oleh anak-anak itu sendiri, tetapi juga berdampak besar pada masa depan masyarakat dan sumber daya manusia di daerah tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengoptimalkan kebijakan hukum agar setiap anak dapat memperoleh pendidikan yang layak.

Kebijakan hukum seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai kerangka regulasi, tetapi juga sebagai alat untuk mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi anak-anak, termasuk hambatan sosial, ekonomi, dan budaya. Banyak anak terpaksa meninggalkan pendidikan karena kondisi ekonomi keluarga yang sulit, di mana mereka harus bekerja untuk membantu

⁶² Sarah Indah Safitri (2019), Strategi Kebijakan Pengurangan Angka Drop Out Pada Sekolah Menengah Atas (Sma) Di Kabupaten Bantul, Jurnal Kebijakan Pendidikan Vol. 8 Nomor 2, hlm 5

⁶³ Kominfo dan Disdik Kota Makassar (2025) Tekan Angka Anak Putus Sekolah di Makassar, Disdik Siapkan 3000 Beasiswa Bagi Anak Lorong, <https://diskominfo.makassarkota.go.id/> Diakses 05 Maret 2026 14:47 Wita

perekonomian rumah tangga. Selain itu, pandangan masyarakat yang tidak mendukung pendidikan formal juga berkontribusi pada masalah ini, karena beberapa orang tua lebih memilih anak-anak mereka bekerja daripada bersekolah. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang efektif harus memiliki tujuan yang jelas, seperti meningkatkan akses pendidikan bagi semua anak tanpa memandang latar belakang ekonomi atau lokasi geografis mereka, serta melindungi hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.⁶⁴

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 memberikan penegasan hukum bahwa hak atas pendidikan merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang tidak boleh dibatasi oleh kondisi geografis, ekonomi, atau status sosial. Mahkamah menyatakan bahwa praktik pungutan liar dan kebijakan yang menyebabkan ketimpangan akses pendidikan merupakan bentuk pelanggaran konstitusional. Dengan demikian, negara tidak hanya bertanggung jawab dalam aspek formil, tetapi juga dalam substansi pemenuhan hak pendidikan, termasuk memastikan tersedianya sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang memadai di seluruh wilayah Indonesia.

Putusan ini juga menegaskan bahwa hak atas pendidikan memiliki empat dimensi: ketersediaan, aksesibilitas, keterjangkauan, dan kualitas.

⁶⁴ Sitorus, M. A., & Hutasoit, E. F. (2021). Upaya Menekan Permasalahan Kependudukan Di Masyarakat Melalui Peningkatan Akses Pendidikan Nonformal. *Research and Development Journal of Education*, Vol.7 No.2, Hlm.474

Negara berkewajiban untuk menjamin bahwa keempat dimensi tersebut dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Mahkamah menekankan bahwa tanggung jawab negara bersifat mutlak dan tidak dapat dilimpahkan sepenuhnya kepada daerah atau pihak swasta. Kebijakan pendidikan harus berpihak pada kelompok rentan seperti anak-anak di daerah 3T, masyarakat adat, serta keluarga miskin yang selama ini terpinggirkan dalam sistem pendidikan nasional.

Dari putusan diatas,adanya faktor ekonomi penyebab utama anak-anak di Indonesia memutuskan untuk berhenti sekolah. Keterbatasan finansial membuat keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan seperti biaya seragam, perlengkapan sekolah, transportasi, maupun kebutuhan sehari-hari anak selama bersekolah. Dalam banyak kasus, meskipun sekolah formal tidak memungut biaya besar, pengeluaran tambahan tersebut tetap menjadi beban berat bagi keluarga dengan kondisi ekonomi yang lemah. Ketika harus memilih antara memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga atau melanjutkan pendidikan anak, sebagian besar keluarga akhirnya memprioritaskan kebutuhan pokok, sehingga anak harus mengorbankan pendidikannya.

Oleh sebab itu, tidak ada pembatasan pemberian pendidikan yang disebabkan perbedaan agama, sosial-ekonomi, dan golongan yang ada di masyarakat. Dengan demikian, setiap anak dapat memilih, ke mana ia akan belajar sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.serta tidak ada lagi alasan putus sekolah ini karena pemerintah telah memiliki Bantuan

Operasional Sekolah (BOS) yang bertujuan untuk mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat dan secara khusus, bertujuan untuk mengurangi angka putus sekolah.

Lebih lanjut, dalam ketentuan pertanggungjawaban Pidana terhadap orang tua yang telah menelantarkan anak atau Dalam tanda Kutip "Membiarkan Anaknya Putus Sekolah" telah diatur dalam Undang - Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Serta pada pasal 76B menyebutkan bahwa "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran." Hukuman bagi pelanggar di pasal 76B diatur dalam pasal 77B "Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).⁶⁵

Berbeda dengan Penelantaran anak dalam Undang-Undang No. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat dalam bab XVI tentang tindak pidana penelantaran orang, disebutkan dalam berbagai pasal kitab undang-undang hukum pidana sebagai berikut :

Pasal 428 yang berbunyi : setiap orang yang menempatkan atau membiarkan orang dalam keadaan terlantar, sedangkan menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan wajib memberi nafkah,

⁶⁵ Paisol Bulian(2021), Penegakan Hukum Tindak Pidana Penelantaran Oleh Orang Tua Terhadap Anak Dibawah Umur, Jurnal Sol Justicia, Vol 4 No 1 hlm 120

merawat, atau memelihara orang tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.”

Pasal 429 menyebutkan “(1) setiap orang yang meninggalkan anak yang belum berumur 7 (tujuh) tahun dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawab atas anak tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.” Jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat maka ancaman pidananya 7 tahun penjara dan jika mengakibatkan kematian ancaman pidananya adalah 9 (sembilan) tahun penjara. Kemudian jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh ayah atau ibu dari si anak maka ancaman pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Selanjutnya terdapat dalam Pasal 430 yang berbunyi :’seorang ibu yang membuang atau meninggalkan anaknya tidak lama setelah dilahirkan karena takut kelahiran anak tersebut diketahui oleh orang lain, dengan maksud agar anak tersebut ditemukan orang lain atau dengan maksud melepas tanggung jawabnya atas anak yang dilahirkan, dipidana $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 429 ayat (1) dan (2).

Pasal 341 yang menyatakan bahwa “setiap orang yang diwajibkan menjaga anak, membiarkan tanpa pengawasan, atau meninggalkan anak tersebut tanpa dijaga sehingga dapat menimbulkan bahaya bagi anak

tersebut atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.⁶⁶

Hal ini juga dijelaskan dalam UU No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak pasal 1 poin 7, yang menyebutkan dalam salah satu pasalnya : “Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial”. Istilah anak terlantar dipakai dalam terminologi anak yang tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dengan wajar. Dalam penjelasan pasal 13 ayat 1 huruf c Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan :”Perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya”.⁶⁷

Melalui beberapa undang-undang yang mengatur tentang penelantaran anak maka dapat disimpulkan bahwa unsur dalam penelantaran anak yakni:

- a. Penelantaran bisa dilakukan oleh orang tua, wali, orang yang berkewajiban menjaga anak, orang yang memiliki tanggung jawab terhadap seorang anak, pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan.

⁶⁶ Undang-Undang No. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁶⁷ Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

- b. Perbuatan tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial (pasal 1 butir 6 Undang-Undang Perlindungan Anak).
- c. Berupa tindakan mengabaikan secara sengaja terkait kewajiban memelihara, merawat, serta mengurus anak sebagaimana mestinya (pasal 13 ayat (1) huruf c UU Perlindungan Anak).
- d. Tindakan mengabaikan kewajiban memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada anak (pasal 9 ayat (1) UU PKDRT). Dimana UU PKDRT ini merupakan terobosan hukum yang positif dalam ketatanegaraan Indonesia, sehingga persoalan pribadi telah masuk menjadi wilayah publik.⁶⁸

Melihat dari beberapa peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, tidak disebutkan secara khusus limitasi dari penelantaran anak sehingga tidak ada batasan yang jelas terkait penelantaran anak di Indonesia. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 7 (2) mengatur tentang kewajiban orang tua dari anak usia wajib belajar untuk memberikan pendidikan dasar kepada anaknya, namun dalam Undang-Undang tersebut tidak disebutkan secara khusus sanksi jika orang yang bertanggung jawab terhadap anak yang tidak diberikan Pendidikan dasar pada usia wajib belajar.

⁶⁸ Sutiawati, Nur Fadhilah Mappaselleng, (2020), Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar, Jurnal Wawasan Yuridika Vol. 4 No. 1, Hlm 21.

Hak anak untuk pendidikan ini pun tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 pasal 9 yang mengatur mengenai hak anak untuk mendapatkan Pendidikan yakni dalam ayat (1) yang menyatakan Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.⁶⁹

Dalam memberikan Perlindungan hukum untuk segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah bahkan swasta, yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan haknya. Berdasarkan hal tersebut, maka perlindungan hukum merupakan suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman.

Perlindungan harus diberikan kepada anak sejak berada dalam kandungan ibunya, diperlakukan secara manusiawi tanpa mengurangi akan hak hidupnya, mendapatkan hak-haknya sebagai penerus bangsa tanpa memperlakukannya secara tidak baik ⁷⁰Keseluruhan hak-hak anak yang dilindungi hukum akan dapat berhasil bagi kehidupan anak apabila

⁶⁹ Michael H. H. Mumbunan. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pendidikan Anak Di Bawah Umur. *Lex et Societatis*, Vol. I/No. 4/Agustus/2013.

⁷⁰ Eleanora, F. N., & Sari, A. (2019). Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 28(2), hal. 153

tiga syarat dapat dipenuhi. Pertama, faktor ekonomi dan sosial yang dapat menunjang keluarga anak. Kedua, nilai budaya yang memberi kebebasan bagi pertumbuhan anak. Ketiga, solidaritas anggota masyarakat untuk meningkatkan kehidupan anak⁷¹

Pemerintah Indonesia telah secara tegas menginstruksikan mengenai wajib belajar 12 (dua belas) tahun yaitu di Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar. Pasal 1 PP No. 47 Tahun 2008 menjelaskan bahwa wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana ditegaskan pada Pasal 9.

Program wajib belajar mewajibkan setiap warga Negara Indonesia untuk mendapatkan hak nya dalam sekolah selama 12 (dua belas) tahun yaitu pada tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) atau bentuk lainnya yang sederajat. ditegaskan kembali bahwa pemerintah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga kabupaten tanpa diskriminasi dan memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan gender. Artinya bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin dan melindungi hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat khususnya di bidang pendidikan.

⁷¹ Carmela, H. R. F., & Suryaningsi, S. (2021). Penegakan Hukum Dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 58-65

Dalam peningkatan cita-cita pendidikan maka pemerintah membuat suatu dinamika desentralisasi pendidikan dimana mengantarkan pendidikan pada kemajuan ekonomi suatu bangsa, bahkan mengantarkan kemajuan sains dan teknologi modern. Syaifullah Yusuf bahwa Pemerintah berkomitmen untuk menjalankan program sekolah rakyat pada Setiap tahunnya program ini akan terus ditingkatkan dan kita pastikan dapat berdampak baik untuk generasi emas Indonesia.

Sejalan dengan semangat demokratisasi, desentralisasi, dan globalisasi, berbagai kebijakan pengelolaan pendidikan menekankan sinergi dan keterpaduan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjalankan hak dan kewajiban masing-masing. Kewajiban dari keduanya diatur dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional “mengatur dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Pasal 10 yang berbunyi “memberi layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi” Pasal 11 ayat 1 yang berbunyi “menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun” Pasal 11 ayat 2; ”memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin Terselenggaranya pendidikan yang bermutu”

Pasal 41 ayat 3 “menjamin Terselenggaranya wajib belajar minimal jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya Pasal 34 ayat 2 membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah Pasal 44 ayat 1 dan ”membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang dijelaskan Pasal 44 ayat 3.

Kebijakan ini juga menekankan pentingnya domain lokal dalam pengembangan program-program pendidikan. Ditegaskan pada Pasal 50 ayat 4 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa “pemerintah kabupaten/kota berkewajiban mengelola satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal”. Sejalan dengan kewajiban ini, pemerintah dan pemerintah daerah diharapkan dapat bersinergi dalam melengkapi sarana dan prasarana pendidikan dan mengembangkan budaya ilmu pengetahuan di daerah.

Masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, organisasi sosial, maupun lembaga pendidikan, memegang peranan penting dalam pengawasan, pembinaan, dan perlindungan anak. Namun, banyak hak-hak anak tetap tidak terpenuhi dalam kenyataan. Memang, anak sering dimanfaatkan untuk eksploitasi ekonomi dan/atau seksual, baik disengaja maupun tidak disengaja. Seiring dengan meningkatnya tekanan ekonomi, beberapa anak kelas menengah ke bawah terpaksa

putus sekolah, karena orang tua yang tidak mampu menyekolahkan anaknya.

2. Pertanggung Jawaban Terhadap Anak Sekolah Yang *Drop Out*

Pemerintah sebagai entitas yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan negara, memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas sebagaimana dijelaskan dalam pasal Undang - Undang Dasar 1945 Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas tersebut, pemerintah harus menghadapi setiap permasalahan dengan strategi dan kebijakan yang sesuai. Terlihat jelas bahwa kita perlu bersiap menghadapinya. Tugas pemerintah adalah melindungi dan merawat anak-anak yang tidak memiliki orangtua, karena itu adalah tanggung jawab pemerintah.

Setelah menerima perawatan dan langkah pencegahan, pemerintah harus memberikan pengobatan dan rehabilitasi kepada anak-anak terlantar. Menurut Pasal 55 dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan tentang tanggung jawab untuk menjaga dan merawat anak-anak yang tidak memiliki orang tua yaitu:

- a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus bertanggung jawab dalam melakukan pemeliharaan, merawat, dan rehabilitasi sosial anak-anak terlantar, baik di institusi maupun di luar institusi.
- b. Lembaga masyarakat berhak melaksanakan pemeliharaan sesuai yang telah dijelaskan pada ayat (1).

- c. Bagi melaksanakan penjagaan dan perhatian terhadap anak-anak yang tidak memiliki tempat tinggal, instansi pemerintah dan instansi sosial dapat menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak yang terkait.
- d. Dalam hal menjaga dan merawat, seperti yang dijelaskan dalam ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh departemen yang bertanggung jawab atas kebijakan sosial

Setiap manusia punya rasa empati sebagian orang juga merasa anak perlu mendapatkan haknya dalam menjalani pendidikan yang layak .Namun,Sifat serakah/Tamak/Rakus Manusia,Keserakahan menunjukkan kurangnya empati dan tidak menghargai nilai-nilai kemanusiaan, di mana individu seharusnya memperhatikan kesejahteraan bersama, bukan hanya kepentingan pribadi. Ketika seseorang hanya berfokus pada keuntungan pribadi, ia mengabaikan keadilan sosial yang menjadi hak bagi seluruh rakyat. Sikap tamak bertentangan dengan prinsip Sila Pertama karena menunjukkan lemahnya iman dan kepercayaan dalam menghadapi rezeki.

Ada dua sisi yang berperan di sini, yaitu sisi perundang-undangan dan penegakan hukum. Perundang-undangan yang tidak memiliki ketegasan atau kejelasan terhadap tindakan korupsi akan memberikan ruang bagi pelaku untuk mencari celah hukum. Di sisi lain, lemahnya penegakan hukum, seperti proses pengadilan yang lambat atau hukuman yang ringan, akan membuat para pelaku tidak jera dan justru merasa aman untuk melanjutkan tindakan korupsi. Aspek Ekonomi, Faktor ekonomi juga memiliki peran besar dalam memicu korupsi, terutama di sektor pendidikan.

Rendahnya tingkat pendapatan yang diterima oleh para pekerja di sektor pendidikan bisa menjadi alasan utama mereka melakukan tindakan korupsi. Ketika gaji atau tunjangan yang diterima tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, beberapa individu mungkin terdorong untuk mencari cara lain untuk mendapat kanuang tambahan, salah satunya melalui korupsi. Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas, Sistem pendidikan di Indonesia sering kali tidak transparan, terutama dalam pengelolaan anggaran. Kurangnya akses publik terhadap informasi mengenai alokasi dan penggunaan dana pendidikan menciptakan celah bagi praktik korupsi. Keputusan yang diambil tanpa dokumentasi yang memadai memudahkan penyalahgunaan wewenang. Kelemahan Pengawasan, Pengawasan terhadap pengelolaan dana pendidikan masih lemah, baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki kewenangan terbatas dalam melakukan pengawasan, sehingga banyak kasus penyelewengan tidak terdeteksi.

Korupsi di bidang pendidikan memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada kerugian negara. Korupsi di sektor pendidikan telah menyebabkan pendidikan kehilangan pondasi dan kepercayaan publik terhadap institusi mereka, serta kepemimpinan mereka. Selain itu, korupsi anggaran pendidikan telah menyebabkan masyarakat kehilangan akses ke pendidikan berkualitas tinggi. serta menyebabkan banyaknya anak yang kehilangan sekolahnya akibat korupsi yang dilakukan.

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.⁷²

Hukum pidana Indonesia bentuknya tertulis dan dikodifikasikan di dalam sebuah Kitab Undang-Undang. Di dalam perkembangannya banyak hukum yang tertulis tidak dikodifikasikan berupa Undang-Undang. Hukum pidana yang tertulis yang dikodifikasikan itu tertera ketentuan-ketentuannya di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berasal dari zaman pemerintah penjajahan Belanda. Penerapan dalam hukum pidana atau suatu perundang-undangan yang berkaitan dengan waktu dan tempat perbuatan pidana dilakukan. Berlakunya suatu hukum pidana menurut waktu menyangkut penerapan hukum pidana dari segi lain. Hukum pidana itu bukanlah merupakan suatu hukum yang mengandung norma norma yang baru, tetapi melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap suatu norma-norma hukum yang didalamnya mengatur mengenai kepentingan umum.⁷³

Anak terlantar patut diberi perlindungan hukum secara khusus dari pemerintah dan Negara. Perlindungan khusus tersebut berupa menetapkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi anak dari penelantaran.

⁷² Aryo Fadlian Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, Jurnal Hukum. Vol.5, No.2, 2020.Halaman.13.

⁷³ Ibid.,Halaman.12.

Dan perlu meningkatkan peraturan perundang-undangan, mengingat selama ini peraturan yang ada belum memadai serta belum memberikan efek jera kepada pelaku karena sanksinya terlalu ringan.⁷⁴

Sebagaimana dalam Pasal 59 Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintahan pengganti undang-undang No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Salah satu perlindungan khusus yang diberikan oleh pemerintah dan lembaga negara lainnya ialah memberikan perlindungan terhadap anak korban perlakuan salah dan penelantaran, bentuk perlindungan nya dijelaskan dalam Pasal 71 Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang undang bahwa perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh Pemerintah dan masyarakat. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran sebagai dimaksud dalam Ayat 1.

Maka dalam hal ini tidak hanya orang tua yang harus memenuhi hak-hak anak tetapi negara ikut juga bertanggung jawab dalam hal pemenuhan

⁷⁴ Esterina Fransi Rompas, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak Menurut UU, No 23 Tahun 2002 Jo UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, jurnal lex administratum, Vol, V.No 2. 2017, Halaman, 143.

hak-hak anak. Maka dalam Undang-undang perlindungan anak tidak hanya mengatur mengenai sanksi apabila melakukan penelantaran anak. Namun negara juga ikut bertanggung jawab dalam hal pemeliharaan anak. Artinya, semua orang baik orangtua, keluarga, masyarakat dan juga pemerintahan ikut bertanggung jawab dalam hal pemeliharaan terhadap anak.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Perbuatan pidana semata menunjuk pada perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif, sedangkan apakah pelaku ketika melakukan perbuatan pidana patut dicela atau memiliki kesalahan, bukan merupakan wilayah perbuatan pidana, tetapi sudah masuk pada pertanggungjawaban pidana.

Tindakan pidana yang diterima oleh orang tua yang sudah melakukan penelantaran terhadap anaknya, sesuai dengan peraturan Undang-undang yang telah mengatur perlindungan anak di Indonesia, bagi orang tua yang dengan sengaja menelantarkan anaknya maka dapat di pidana sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yaitu Perlindungan Hukum terhadap

anak terdapat dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak. Pasal 76B. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Pasal 77B. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000.00 (seratus juta rupiah).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami *drop out* akibat ketidakmampuan biaya telah dijamin secara tegas dalam Pasal 31 ayat (1) dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta diperkuat dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, dalam praktiknya masih terjadi pengeluaran siswa karena alasan biaya, sehingga menunjukkan belum optimalnya implementasi perlindungan hukum terhadap hak Pendidikan anak.
2. Tanggung jawab terhadap anak yang mengalami *drop out* tidak hanya berada pada orang tua, tetapi merupakan tanggung jawab bersama antara negara, pemerintah daerah, dan satuan Pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Oleh karena itu, pembebanan biaya hingga menyebabkan anak putus sekolah mencerminkan kelalaian tanggung jawab negara dalam menjamin hak Pendidikan.

B. Saran

1. Pemerintah dan pemerintah daerah harus mengoptimalkan pelaksanaan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan memastikan pembiayaan Pendidikan yang inklusif, serta melarang secara tegas praktik pengeluaran siswa karena alasan ekonomi.

2. Satuan Pendidikan dan Orang Tua perlu meningkatkan pemahaman terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak, serta pemerintah harus melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat agar tidak terjadi penelantaran hak Pendidikan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Al Qur'an dan terjemahannya (2022) Jakarta : Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an Surah Al-Alaq ayat 1-5 dan Hadist Riwayat Ahmad.
- Afandy, T., & Desiandri, Y. S. (2023). Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak. IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum, No.8 Vol.8
- Aisyah Nur Aini,2024, Pengaruh Korupsi Dana Bos (Bantuan Operasional Sekolah) Terhadap Fasilitas Dan Kualitas Belajar Sekolah, Jurnal Cendekia Ilmiah Vol.4, No.1.
- Alfiah Hadist Tarbawi, (2015),Pendidikan Islam Dalam Tinjauan Hadits Nabi (Pekanbaru: Kreasi Edukasi Publishing and Consulting Compan.
- Arif Gosita, (1983), Masalah Korban Kejahatan, CV. Akademika Pressindo, Jakarta.
- Arif Gosita, (2004),Masalah Korban Kejahatan (kumpulan karangan), cet ke-3, (Jakarta, PT Bhuana Ilmu Populer.
- Arisal, P. A., Qamar, N., & Mappaselleng, N. F. (2021). Tinjauan kriminologis terhadap kejahatan Pencurian Telepon Genggam Yang dilakukan oleh Anak di Kota Makassar. Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1 No.1.
- Aryo Fadlian,2020,Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, Jurnal Hukum. Vol.5, No.2,
- Ayu Komang Ratna Dewi, I Made Yudana,Anak Agung Gde Agung,(2015) "Efektivitas Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMP Negeri 4 Seririt Kabupaten Buleleng" e Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Administrasi Pendidikan. Volume 6.
- Bisma Siregar dan Irma Setyowati Soemitro,(1990)Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, Jakarta.
- Brayen,& Siagian, (2023), Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Unjuk Rasa Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja Di Kota Pontianak. Tanjungpura Legal Review, No.2 Vol.1 .

- Carmela, H. R. F., & Suryaningsi, S. (2021). Penegakan Hukum Dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol 2 No 1.
- Dian Adi Wibowo, (2014), "Pengaruh Pembiayaan Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemiskinan di Jawa Tengah" *Jurnal Economia*, Volume 10, Nomor 2.
- Eleanora, F. N., & Sari, A. (2019). Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol 28, No.2.
- Esterina Fransi Rompas, (2012), Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak Menurut UU, No 23 Tahun 2002 Jo UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, *jurnal lex administratum*, Vol, V. No 2.
- Firman Adi Candra. Istiqlal Assaad, dan Nur Insani Said, (2024), *Dasar-Dasar Hukum Pidana dan Pidana Khusus Karawang*: CV Saba Jaya Publisher.
- Gibran, 2018, pengertian dan definisi sistem. , <http://jagatsisteminformasi.blogspot.co.id/2013/05/> Dikses 04 Januari 2025 08.00 WITA.
- Hasan Bisri, (1995), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Himmatul Aliyah. Wakil Ketua Komisi X Dpr. Wawancara. Makassar, 05 Mei 2025.
- Iksan, Adnan, & Khairunnisa. (2020), Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, No.9 Vol.1 .
- Irma Setyowati, (1990) *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Semarang .
- Jimly Assiddiqie, (2008), *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, BIP, Jakarta.
- Joko, (2019). *Kajian hukum pidana Indonesia*.
- Junaidi, J. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, No.8 Vol.1.

- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, (2009), Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Nuansa Cendekia, Bandung.
- Kominfo dan Disdik Kota Makassar (2025) Tekan Angka Anak Putus Sekolah di Makassar, Disdik Siapkan 3000 Beasiswa Bagi Anak Lorong, <https://diskominfo.makassarkota.go.id/> Diakses 05 Maret 2026 14:47 Wita
- Laia F. (2023), Tinjauan Yuridis Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak. J Panah Keadilan. Vol.2No.2.
- Lilik Mulyadi, (2005), Pengadilan Anak di Indonesia: Teori, Praktik dan Permasalahannya, Bandung, :Mandar Maju.
- Lubis, & Nurita, (2023). Menakar Delik Pidana Dunia Pendidikan Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia. Tungga Esti.
- Maidin Gultom, (2008), Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.
- Maidin Gultom, (2012), Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Anak Perempuan, PT Refika Aditama, Bandung..
- Makarao, Mohammad Taufik, Suhasril. (2010). Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Prakteknya. Ghalia Jakarta.
- Michael H. H. Mumbunan. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pendidikan Anak Di Bawah Umur. Lex et Societatis, Vol. I, No. 4.
- Muhammad Andi (2025), Efektivitas Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta Di Kabupaten Pidie, Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Vol 3, No. 4.
- Muhammad Fachri Said , Azham Ilham , Rizki Hadi Nugroho, (2025), Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Dan Integrasi Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Indonesia, Jurnal Tana Mana Vol. 6 No. 2.
- Muhammad Fachri Said, M. Azham Ilham, Rizki Hadi Nugroho, (2025), Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Dan Integrasi Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Indonesia, Jurnal Tana Mana Vol. 6 No. 2.

- Netty Endrawati,(2012), Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Sektor Informal, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 12, Universitas Islam, Kediri.
- Nur Faiqah,(2022), Problematika Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Anak Yang Bekerja,Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu Group
- Nurul Qamar,dkk,(2017),Metode Penelitian Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn),Makassar.
- Paisol Bulian(2021), Penegakan Hukum Tindak Pidana Penelantaran Oleh Orang Tua Terhadap Anak Dibawah Umur, Jurnal Sol Justicia, Vol 4 No 1 .
- Pemberdayaan, DAN., Perlindungan, P., Pengendalian, A., Dan, P., & Berencana, K. (2020). Catur Asmari Krismonia, Vol.7No.1.
- Rauf S, Rosmaidar R. (2022),Tinjauan Yuridis Pemidanaan terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Narkotika. FIlm Digdaya. Vol. 1.
- Rika saraswati” Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia” PT citra aditya bakti bandung
- Sarah Indah Safitri (2019), Strategi Kebijakan Pengurangan Angka Drop Out Pada Sekolah Menengah Atas (Sma) Di Kabupaten Bantul, Jurnal Kebijakan Pendidikan Vol. 8 Nomor 2.
- Sitorus, M. A., & Hutasoit, E. F. (2021). Upaya Menekan Permasalahan KependudukanDi Masyarakat Melalui Peningkatan Akses Pendidikan Nonformal. Research andDevelopment Journal of Education, Vol.7 No.2
- Soerjono Soekanto, (2008) faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Sudaryono, N. (2024). Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP
- Suharsaputra, (2010),Administrasi Pendidikan,(Bandung: Refika Aditama.
- Sutiawati, Nur Fadhilah Mappaselleng,(2020), Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar, Jurnal Wawasan Yuridika Vol. 4 No. 1.
- Tatang Muttaqin. Jumlah anak tidak sekolah. Kemen Dikdasmen. 6 November 2025.

UNICEF,(1996),Pengembangan Hak Anak: Pedoman Pengembangan Pelatihan tentang Konvensi Hak Anak, Jakarta.

Wahyudi,& Kushartono, (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Jurnal Dialektika Hukum, No.2 Vol.1.

Peraturan Perundang – undangan

Undang-Undang Republik Indonesia 1945

Undang- Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang No. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024